

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada data faktual yang bersumber dari perilaku manusia, baik melalui tuturan lisan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun melalui tindakan nyata yang diamati secara langsung. Perilaku yang diamati tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*das sein*), atau sebaliknya.⁵⁰ Penelitian empiris digunakan untuk melihat realitas sosial dalam praktik pembajakan sawah dan pengupahan traktor secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari subjek yang terlibat dalam praktik ijarah antara petani dan operator traktor di Desa Cerme, guna mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari perilaku sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam kitab-kitab fikih, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan

⁵⁰ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 45

berkembang di kalangan petani dan pekerja bajak sawah traktor di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Pendekatan ini fokus pada verifikasi empiris dan validitas hukum Islam dalam praktik kerja sama ijarah, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat tani setempat. Dalam kerangka ini, pendekatan socio-legal memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai hukum Islam diterapkan, dipahami, atau bahkan diabaikan dalam hubungan kerja antara petani dan operator traktor.

Menurut Lawrence M. Friedman mengembangkan kerangka analisis socio-legal yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum merujuk pada institusi dan lembaga yang menjalankan hukum; substansi hukum merujuk pada norma dan aturan yang berlaku; dan budaya hukum berkaitan dengan cara masyarakat memahami, merespons, dan mematuhi hukum.⁵¹ Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam mengkaji praktik hukum dalam konteks masyarakat, termasuk dalam penelitian ijarah antara petani dan pembajak sawah, karena memuat unsur perilaku sosial dan budaya lokal.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum harus dipelajari sebagai bagian dari sistem sosial secara menyeluruh, dan tidak cukup hanya dilihat dari sisi normatif semata. Dalam konteks penelitian hukum empiris, termasuk dalam kajian ijarah antara petani dan pekerja bajak sawah, pemahaman terhadap struktur, substansi, dan budaya hukum sangat penting untuk memahami

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

dinamika sosial yang terjadi dalam praktik hubungan hukum tersebut. Pendekatan ini menuntut perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu sosial untuk membaca fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan socio-legal memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan reflektif, terutama ketika dihadapkan pada kenyataan adanya keberagaman norma sosial dan praktik hukum dalam masyarakat. Hal ini penting mengingat pendekatan normatif semata belum tentu mampu menjelaskan sepenuhnya kompleksitas praktik ijarah yang terjadi di tingkat akar rumput.⁵²

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan para pihak seperti ; Petani (pihak penyewa), operator traktor bajak sawah (pemberi jasa), tokoh agama/lokal yang memahami hukum islam, dan kelompok tani penanam padi

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, serta skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan sosialnya, bukan hanya sebagai norma yang tertulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data primer

⁵² Ibid, 49

dari masyarakat, khususnya para pelaku dalam praktik ijarah antara pekerja bajak sawah traktor dan petani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;⁵³

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *ijarah*, yaitu petani dan pekerja bajak (operator traktor). Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, agar penulis dapat menggali informasi yang mendalam namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bentuk akad, sistem pembayaran, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan permasalahan yang muncul dalam praktik kerja sama tersebut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer yang bersifat kualitatif dan kontekstual sesuai realitas lapangan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses kerja sama antara petani dan operator traktor di lapangan. Melalui observasi ini, penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme kerja dilaksanakan, termasuk kesesuaian antara perjanjian yang disepakati dengan pelaksanaannya, serta kondisi sosial yang melingkupi praktik tersebut.

⁵³ Ibid, 51

3. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan praktik ijarah, seperti bukti pembayaran, nota kerja, atau bentuk kesepakatan tertulis (jika tersedia). Selain itu, dokumentasi juga mencakup sumber-sumber hukum Islam dan literatur terkait yang digunakan sebagai dasar analisis.⁵⁴

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai praktik ijarah antara pekerja bajak sawah traktor dan petani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial hukum sebagaimana adanya, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk uraian naratif, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵⁵

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 217

⁵⁵ *Ibid*, 6